



**PUTUSAN**

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Empat, 05 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Salon, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Letnan Sebastian RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Pebenaan, 01 Juni 1986, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat RT. 004 RW. 001 Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2008 M atau 28 dzulhijjah 1428 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 041/04/II/2008, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Februari 2008 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau terakhir tinggal dirumah kediaman bersama dengan alamat yang sama Jalan Pangeran Hidayat RT.004 RW.001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama yaitu :
  - **ANAK I**, Tempat dan tanggal lahir di Pengalihan 13 Juni 20011 dan tinggal bersama orang tua Tergugat.
  - **ANAK II**, Tempat dan tanggal lahir di Pengalihan 18 Agustus 2018 dan tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2016, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, yang bernama WIL bahkan telah menikah secara sirih dengan wanita tersebut dan Tergugat mengajak wanita tersebut tinggal bersama Penggugat.
  - Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan sehari hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pemalas dan suka memilih – milih pekerjaan bahkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
  - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada february 2018 yaitu Tergugat membawa wanita lain yang bernama WIL yang telah dinikahi secara sirih untuk tinggal bersama Penggugat namun kehadiran perempuan tersebut membuat Penggugat tidak menerima di duakan atau dimadu, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung dengan perginya Penggugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Letnan Sebastian RT.006 RW.003.Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk berdamai, sehingga perdamaian tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 1 bulan, dan Tergugat yang telah mengkhianati pernikahan Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/04/II/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Februari 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan ditandai (Bukti P);

### B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sebastian RT. 006 RW. 003,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak bulan Januari tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang juga beralamat Jalan Pangeran Hidayat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari banyak ditanggung oleh Penggugat dan kadang-kadang saksi yang membantu;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi telah sering berusaha menasehati dan berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Lorong Daek Kuning Dusun Tokolan RT. 047 RW. 016, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Pangeran Hidayat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang juga beralamat Jalan Pangeran Hidayat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari banyak ditanggung oleh Penggugat dan kadang-kadang dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Letnan Sebastian RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan Bukti.P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Oleh karenanya, menurut hukum pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara perceraian, maka walaupun Tergugat tidak hadir pada persidangan, akan tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dikemukakan satu ketentuan hukum yang dinukil dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *“Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan sejak Januari 2016, hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat telah menjalin cinta dengan wanita lain, yang bernama WIL bahkan telah menikah secara sirih dengan wanita tersebut dan Tergugat mengajak wanita tersebut tinggal bersama Penggugat.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.
- Tergugat pemalas dan suka memilih – milih pekerjaan bahkan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** dan **SAKSI II** adalah orang yang dekat dengan Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2008;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018, yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", dan hasil rapat pleno Kamar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hail Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا  
لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقة بائنة.

*“Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”.*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid Sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 (dua)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. M. THAIF, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	755.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>875.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)